

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAGUNAN ZONA INTEGRITAS dan WBK**

**NOMOR 19 TAHUN 2026 : 15 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pembagunan Zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu membentuk Tim Kerja Pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026
  - Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBAGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2026.

**Lampiran** : 6 Halaman